



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURMA ANA FARHANA**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun /23 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk, RT/RW : 003/003, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/08/I/2024/Reskrim tertanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Nurma Ana Farhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURMA ANA FARHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana** dalam dakwaan **KESATU**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMA ANA FARHANA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor B-0314/GMK/BSN/2023 tanggal 13 Oktober sehubungan dengan BPKB Nomor 7708850 O atas nama RIKI PETERSON LOPO masih terikat sebagai jaminan kredit di BPD Bali Kantor Capem Gilimanuk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Tahun Pembuatan 2009 warna hitam nomor polisi DK 2616 ZC Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi DK-2616-ZC, atas nama pemilik RIKI PETERSON LOPO.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi RIKI PETERSON LOPO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa masih mempunyai anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NURMA ANA FARHANA** telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi **RIKI PETERSON LOPO** yang beralamatkan di BTN Blok D Nomor 37 Banjar Tangi Kelurahan/ Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi **RIKI PETERSON LOPO** yang beralamatkan di BTN Blok D Nomor 37 Banjar Tangi Kelurahan/ Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO** dengan kesepakatan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kepada saksi **RIKI PETERSON LOPO** secara tunai pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 yang mana oleh saksi **RIKI PETERSON LOPO** tidak dibuatkan surat kesepakatan sewa. Kemudian sebelum masa sewa selama 1 (satu) bulan tersebut berakhir, saksi **RIKI PETERSON LOPO** ada beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut dengan bertanya **"Ana, bagaimana kelanjutan sewa sepeda motor itu ?"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"iya kak, nanti tanggal 05 Oktober 2023 saya bayar uang sewanya karena saya akan melanjutkan sewa sepeda motornya"**. Adapun pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2023 saksi **RIKI PETERSON LOPO** kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut namun tidak ada jawaban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINI didatangi di rumahnya yang beralamat di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana oleh Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak saksi **ZAINI** kenal. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi **ZAINI** bahwa tujuannya mendatangi saksi **ZAINI** adalah untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO**. Adapun Terdakwa menyampaikan kepada saksi **ZAINI** "**bang minta tolong mau pinjam uang dua juta lima ratus. Jaminannya sepeda motor itu**", selain daripada itu Terdakwa meyakinkan saksi **ZAINI** bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut hanya selama 1 (satu) bulan, sehingga atas hal tersebut saksi **ZAINI** menyetujui pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO**, yang mana oleh saksi **ZAINI** tidak dibuatkan surat perjanjian apapun dan tidak ada saksi yang menyaksikan.

- Bahwa sejak awal Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi **RIKI PETERSON LOPO** Terdakwa sudah memiliki niat untuk selanjutnya akan menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **RIKI PETERSON LOPO** menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO** tidak dapat diketemukan, serta uang hasil dari meminjam uang kepada saksi **ZAINI** dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO** sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NURMA ANA FARHANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa **NURMA ANA FARHANA** telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi **RIKI PETERSON LOPO** yang beralamatkan di BTN Blok D Nomor 37 Banjar Tangi Kelurahan/ Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi **RIKI PETERSON LOPO** yang beralamatkan di BTN Blok D Nomor 37 Banjar Tangi Kelurahan/ Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO** dengan kesepakatan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan Terdakwa kepada saksi **RIKI PETERSON LOPO** secara tunai pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 yang mana oleh saksi **RIKI PETERSON LOPO** tidak dibuatkan surat kesepakatan sewa. Kemudian sebelum masa sewa selama 1 (satu) bulan tersebut berakhir, saksi **RIKI PETERSON LOPO** ada beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut dengan bertanya **"Ana, bagaimana kelanjutan sewa sepeda motor itu ?"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"iya kak, nanti tanggal 05 Oktober 2023 saya**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



bayar uang sewanya karena saya akan melanjutkan sewa sepeda motornya". Adapun pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Oktober 2023 saksi **RIKI PETERSON LOPO** kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut namun tidak ada jawaban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA, saksi **ZAINI** didatangi di rumahnya yang beralamat di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana oleh Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak saksi **ZAINI** kenal. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi **ZAINI** bahwa tujuannya mendatangi saksi **ZAINI** adalah untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO**. Adapun Terdakwa menyampaikan kepada saksi **ZAINI** "*bang minta tolong mau pinjam uang dua juta lima ratus. Jaminannya sepeda motor itu*", selain daripada itu Terdakwa meyakinkan saksi **ZAINI** bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut hanya selama 1 (satu) bulan, sehingga atas hal tersebut saksi **ZAINI** menyetujui pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO**, yang mana oleh saksi **ZAINI** tidak dibuatkan surat perjanjian apapun dan tidak ada saksi yang menyaksikan.

- Bahwa sejak awal Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi **RIKI PETERSON LOPO** Terdakwa sudah memiliki niat untuk selanjutnya akan menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **RIKI PETERSON LOPO** menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PETERSON LOPO** tidak dapat diketemukan, serta uang hasil dari meminjam uang kepada saksi **ZAINI** dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu **RIKI PITERSON LOPO** sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa NURMA ANA FARHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Menimbang terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI PITERSON LOPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Wara Hitam. No.Pol.: DK-2616-ZC yang saksi sewakan digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh Anggi teman saksi melalui telephone yang menyampaikan terdakwa berkeinginan untuk menyewa Sepeda Motor ditempat sewa milik saksi sehingga saksi bertanya kepada Anggi bagaimana karakter dari Terdakwa yang disampaikan Anggi , terdakwa baik bisa dipercaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di BTN Blok D Nomor 37, Banjar Tangi, RT/RW : 000/000, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Terdakwa datang bersama dengan Anggi dengan tujuan untuk menyewa Sepeda Motor. Karena sudah adanya pembicaraan sebelumnya dengan teman saksi yang bernama Anggi sehubungan dengan karakter dari Terdakwa sehingga saksi percaya dan menyewakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115, No.Mesin.:JF13E-0054135 beserta STNKnya kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi sepakat sepeda motor milik saksi disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan tariff Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar tunai/cash oleh terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, beserta STNK-nya milik saksi adalah untuk digunakan bekerja oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor kepada terdakwa hanya secara lisan, tidak dibuatkan surat kesepakatan sewa secara tertulis;
- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Sepeda Motor tersebut masih saksi gunakan sebagai jaminan di Bank Pembangunan Daerah Kantor Capem Gilimanuk sesuai dengan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : B-0314/GMK/BSN/2023, tanggal 13 Oktober 2023 sehubungan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor 7708850 O atas nama saksi masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Gilimanuk;
- Bahwa sebelum berakhir masa sewa dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK2616-ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115 tersebut, saksi sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa menanyakan apakah terdakwa melanjutkan sewa atau tidak, yang mana dijawab terdakwa, tetap melanjutkan sewa sepeda motor milik saksi dan nantinya terdakwa akan membayar uang sewa tanggal 5 Oktober 2023 namun dalam kenyataannya tidak ada tindak lanjut dari terdakwa sehingga saksi kembali lagi beberapa kali menghubungi Terdakwa namun tidak mendapatkan respon, sehingga pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat di bulan Oktober 2023 saksi mendatangi rumah orangtua dari Terdakwa yang beralamat di Desa Mendoyo Dauhtukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun orangtuanya sehingga saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon juga dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak langsung memberikan STNK sepeda motor tersebut, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa meminta STNK nya dengan alasan Terdakwa gunakan untuk bekerja, dan selanjutnya saksi memberikan STNK tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi Riki Peterson Lopo tidak memberikan STNK tersebut 2 (dua) hari sejak terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut, namun berselang 7 (tujuh) harinya, selebihnya keterangan saksi benar.

2. Saksi I GDE YUDHI SURYA PRABAWA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pada pukul 20.30 Wita sehubungan terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol. : DK-2616-ZC, atas nama saksi Riki Piterson Lopo, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi Riki Piterson Lopo yang beralamat di BTN Blok D Nomor 37, Banjar Tangi, RT/RW : 000/000, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana bersama dengan temannya yang bernama Anggi. Kemudian karena sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan saksi Riki Piterson Lopo sehubungan dengan keinginan Terdakwa untuk menyewa Sepeda Motor sehingga pada saat itu Terdakwa disewakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, tersebut oleh saksi Riki Piterson Lopo dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Zaini yang bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, milik dari saksi Riki Piterson Lopo kepada saksi Zaini dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat kasus pidana yang sama, namun saat itu diselesaikan dengan Restorative Justice di kantor polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No. Pol.: DK-2616-ZC, dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan teman saksi yang saksi kenal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas/Buruh Serabutan
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut saat ini ada dalam penguasaan saksi karena telah menjadi jaminan atas pinjaman uang dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wita bertempat dirumah milik saksi yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kronologisnya awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bersama seseorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda Motor, dimana salah satu Unit Sepeda Motor tersebut dengan identitas Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol : DK-2616-ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115, No.Mesin :JF13E-0054135, mendatangi saksi di rumah saksi yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dimana pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa seseorang perempuan tersebut merupakan keluarganya yang berniat untuk meminjam uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan pinjaman 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115, No.Mesin.:JF13E-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



0054135 tersebut kepada saksi Sehingga kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut merupakan milik seseorang perempuan yang merupakan saudara terdakwa serta meyakinkan saksi paling lama 1 (satu) bulan dikembalikan. Oleh karena itu saksi menyetujui pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash tanpa saksi buat bukti tertulis apapun. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No. Pol.: DK-2616 ZC, No. Rangka.: MH1JF13199K054115, No. Mesin.:JF13E-0054135 tersebut beserta Kunci Kontaknya kepada saksi seraya mengatakan STNKnya disimpan didalam Bagasi setelah itu saksi tidak mengecek terkait adanya STNK pada Bagasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan berboncengan bersama seseorang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor, namun saksi sudah tidak ingat identitas 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa maupun seseorang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut tidak ada mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam uang dan menjaminkan sepeda motor jenis Honda Beat, dan Yamaha N-Max sebagai jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi Zaini tidak langsung saat itu memberikan uang cash sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dicicil 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selebihnya keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjadikan jaminan sepeda motor untuk meminjam uang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa terdakwa bisa mengenal saksi Riki Piterson Lopo berawal dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Anggi pada sekitar bulan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



September 2023 yang dimana pada saat itu terdakwa memerlukan Sepeda Motor untuk terdakwa gunakan bekerja. Kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Handhone dengan saksi Riki Peterson Lopo ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita,terdakwa mendatangi rumah saksi Riki Peterson Lopo yang beralamat di BTN Blok D Nomor 37, Banjar Tangi, RT/RW : 000/000, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana bersama dengan teman terdakwa yang bernama Anggi. Kemudian karena sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan saksi Riki Peterson Lopo sehubungan dengan keinginan terdakwa untuk menyewa Sepeda Motor sehingga pada saat itu terdakwa diberikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616-ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115, No.Mesin.:JF13E-0054135 tersebut oleh saksi Riki Piterson Lopo dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan secara lisan tanpa dibuatkan secara tertulis;

- Bahwa setelah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol.: DK-2616 ZC, No.Rangka.: MH1JF13199K054115, No.Mesin.:JF13E-0054135 beserta STNK-nya di rumah saksi Riki Peterson Lopo yang bertempat di BTN Blok D Nomor 37, Banjar Tangi, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa bersama teman langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah saksi Zaini yang beralamat Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menggadaikan Sepeda Motor tersebut dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan juga terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Riki Piterson Lopo selaku pemilik dari Sepeda Motor tersebut untuk menggadaikan Sepeda Motor;

- Bahwa memang dari awal niat terdakwa untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, milik dari saksi Riki Piterson Lopo untuk terdakwa carikan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa seingat terdakwa uang yang terdakwa terima dari saksi Zaini yaitu sejumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah dipotong bunga diawal oleh saksi Zaini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNK-nya milik dari saksi Riki Piterson Lopo habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah habis masa sewa dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol : DK 2616-ZC, No.Rangka : MH1JF13199K054115, No.Mesin. : JF13E-0054135 tersebut terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Riki Piterson Lopo terkait dengan kelanjutan sepeda motor tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Riki Piterson Lopo bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa lanjutkan sewanya lagi 10 hari namun pembayarannya belum terdakwa berikan dan akan diberikan pada saat mengembalikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu saksi Riki Piterson Lopo menyetujuinya. Kemudian setelah 10 hari dari kelanjutan sewa sepeda motor tersebut terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Riki Piterson Lopo dan pada saat itu terdakwa memberitahu yang sebenarnya kepada saksi Riki Piterson Lopo bahwa sepeda motor telah terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor B-0314/GMK/BSN/2023, tanggal 13 Oktober 2023 sehubungan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7708850 O atas nama RIKI PETERSON LOPO masih terikat sebagai jaminan kredit di BPD Bali Kantor Capem Gilimanuk;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario, Tahun Pembuatan 2009, warna Hitam, Nomor Polisi DK 2616 ZC, Nomor Rangka.: MH1JF13199K054115, Nomor Mesin.: JF13E-0054135;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario, No.Pol DK 2616 ZC atas nama RIKI PETERSON LOPO

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat mendukung pembuktian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pada pukul 20.30 Wita sehubungan terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda, Tipe Vario, Tahun 2009, Warna Hitam, No.Pol. : DK-2616-ZC, , tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Riki Piterson Lopo;
- Bahwa benar berawal terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK Nomor Rangka MH1JF12199K054115 Nomor Mesin JF 13E-0054135 atas nama pemilik kendaraan bermotor yang tertera pada STNK yaitu saksi Riki Piterson Lopo pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA dengan terdakwa datang ke rumah saksi Riki Peterson Lopo untuk menyewa sepeda motor lalu terjadi kesepakatan sewa menyewa dimana sepeda motor tersebut disewakan oleh saksi Riki Piterson Lopo kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan tarif sebesar Rp 500.000,- yang langsung dibayarkan secara cash/tunai oleh terdakwa tanpa dibuatkan dalam bentuk kesepakatan tertulis;
- Bahwa benar menjelang masa sewa berakhir , saksi Riki Piterson Lopo menghubungi terdakwa dan menanyakan kelanjutan dari sewa menyewa sepeda motor apakah akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan lalu terdakwa menyampaikan melanjutkan sewa menyewa sepeda motor yang mana akan dibayar tanggal 5 Oktober 2023 saat sewa pertama berakhir dan saksi Riki Piterson Lopo percaya namun kenyataannya sampai sewa berakhir tidak ada tindak lanjut dari terdakwa dan terdakwa tidak bisa dihubungi serta tidak pernah bisa ditemui;
- Bahwa benar setelah menyewa sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada awal bulan September tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi **ZAINI** yang bersalamat di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana terdakwa meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC lengkap dengan STNK dengan janji paling lama 1 (satu) bulan akan dikembalikan sehingga saksi Zaini percaya dan setuju menerima gadai tersebut tanpa dibuatkan surat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



perjanjian secara tertulis apapun lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Zaini;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi Riki Piterson Lopo selaku pemilik sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC tersebut mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi Riki Piterson Lopo yang Terdakwa sewa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Riki Piterson Lopo untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Unsur "*Barang siapa*" menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana ,yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana penganiayaan ialah orang yang bernama **NURMA ANA FARHANA** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (error in persona) atau salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *barang siapa*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan sengaja pelaku harus secara sadar menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu barang ada dalam penguasaan seseorang karena didapatkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya karena membeli, menukar, meminjam, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC milik dan atas nama saksi Riki Piterson Lopo yang disewa oleh terdakwa dimana jangka waktu sewa ialah 1 (satu) bulan dengan membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara tunai oleh terdakwa dan saat sewa mau berakhir, terdakwa memperpanjang dan berjanji akan segera membayarnya namun dalam kenyataannya oleh terdakwa sewa sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC tidak dibayar melainkan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Riki Piterson Lopo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Zaini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang hasil gadai yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC milik saksi Riki Piterson Lopo yang Terdakwa sewa tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Riki Piterson Lopo selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC menderita kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar mengetahui akibat perbuatannya dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut yaitu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC milik saksi Riki Piterson Lopo dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, tanpa beralaskan hak yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sehingga menurut majelis hakim adalah termasuk dalam perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 2616 ZC milik saksi Riki Piterson Lopo yang Terdakwa gadaikan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menyewa dari saksi Riki Piterson Lopo, sehingga menurut majelis hakim sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan disebabkan karena kejahatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian *"unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor B-0314/GMK/BSN/2023, tanggal 13 Oktober 2023 sehubungan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7708850 O atas nama RIKI PETERSON LOPO masih terikat sebagai jaminan kredit di BPD Bali Kantor Capem Gilimanuk;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario, Tahun Pembuatan 2009, warna Hitam, Nomor Polisi DK 2616 ZC, Nomor Rangka.: MH1JF13199K054115, Nomor Mesin :JF13E-0054135;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario, No.Pol DK 2616 ZC atas nama RIKI PETERSON LOPO

Karena di persidangan terbukti milik dari saksi Riki Piterson Lopo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riki Piterson Lopo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dilakukan Restorative Justice di Kepolisian Resor Jembrana.
- Terdakwa telah merugikan saksi Riki Piterson Lopo dan saksi Zaini
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa belum mengganti segala kerugian yang diderita oleh saksi Riki Piterson Lopo

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil.
- Terdakwa bersikap kooperatif mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMA ANA FARHANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor B-0314/GMK/BSN/2023, tanggal 13 Oktober 2023 sehubungan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 7708850 O atas nama RIKI PETERSON LOPO masih terikat sebagai jaminan kredit di BPD Bali Kantor Capem Gilimanuk;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario, Tahun Pembuatan 2009, warna Hitam, Nomor Polisi DK 2616 ZC, Nomor Rangka.: MH1JF13199K054115, Nomor Mesin :JF13E-0054135;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario, No.Pol DK 2616 ZC atas nama RIKI PETERSON LOPO dikembalikan kepada saksi Riki Piterson Lopo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H.M.H, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Miranda Widyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H. M.H

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)